



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3811308
Ext. 5011
5013
Kabag. : 3507713

Fax : 3505135 - 3505139
3507144

Nomor : **KP.012 / 1 / 6 / SDJ - SDMO - 2025**
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : **Penyampaian SE Kepala BKN
Nomor 13 Tahun 2024**

Jakarta, **13** Januari 2025

Yth.
1. Para Direktur;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandara;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala Kantor UPBU;
5. Para Kepala Bagian

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, tentang Kartu Istri/Kartu Suami Aparatur Sipil Negara Virtual. Selanjutnya, para pegawai ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang sudah atau belum memiliki Kartu Istri/Kartu Suami (KARIS/KARSU) dapat memperbaharui/mencetak kartu tersebut dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sejak berlakunya Surat Edaran ini pimpinan unit kerja tidak perlu lagi mengusulkan penerbitan KARIS/KARSU kepada BKN melalui Bagian SDM dan Organisasi Setditjen Perhubungan Udara, sedangkan untuk mekanisme pengusulan masih menunggu sosialisasi dari Biro SDM dan Organisasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kepala Bagian SDM dan Organisasi

Doddy Hendra Wijaya
NIP.: 19810611 200604 1 001

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

KARTU ISTRI/KARTU SUAMI APARATUR SIPIL NEGARA VIRTUAL

1. Latar Belakang

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 123.1/KEP/2019 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Kartu Istri/Kartu Suami ASN Virtual.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam memperoleh Kartu Istri/Kartu Suami Virtual.

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini untuk memberikan kejelasan bagi instansi pemerintah dan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hal:

- Kartu Istri/Kartu Suami ASN Virtual;
- Persyaratan dan Prosedur penetapan Kartu Istri/Kartu Suami ASN Virtual.

3. Dasar Hukum

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- f. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Seri, Kode dan Nomor Kartu Aparatur Sipil Negara dan Kartu Suami/Istri Aparatur Sipil Negara;
- g. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158a/Kep/1983 tentang Kartu Istri/Suami PNS;
- h. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.
- i. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

4. Isi Surat Edaran

- a. Kartu Istri/Kartu Suami ASN Virtual
 - 1) Pengertian dan fungsi:
 - a) Kartu Istri/Kartu Suami ASN Virtual, yang selanjutnya disingkat KARIS/KARSU ASN Virtual, merupakan identitas bagi Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam format virtual atau digital yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);



- b) KARIS/KARSU ASN Virtual berfungsi sebagai kelengkapan administrasi dan/atau untuk mendapatkan layanan kepegawaian.
- 2) Masa Berlaku
KARIS/KARSU Virtual berlaku selama pemegang kartu berstatus sebagai Istri/Suami ASN.
- 3) Jenis
 - a) PNS
 - (1) Kartu Istri, warna ungu gradasi biru.
 - (2) Kartu Suami, warna ungu gradasi biru.
 - b) PPPK
 - (1) Kartu Istri, warna merah muda gradasi biru muda.
 - (2) Kartu Suami, warna ungu gradasi merah tua.
- 4) Bentuk
 - a) *Portrait; atau*
 - b) *Landscape* dapat dicetak menjadi kartu fisik untuk kelengkapan administrasi kepegawaian.
- 5) Format
KARIS/KARSU ASN Virtual memuat:
 - a) Nomor Seri KARIS/KARSU PNS Virtual yang terdiri dari huruf A.A untuk KARIS Virtual dan A.B untuk KARSU Virtual diikuti dengan 7 (tujuh) digit angka sesuai dengan nomor urutan pengajuan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian instansi;
 - b) Nomor Seri KARIS/KARSU PPPK Virtual yang terdiri dari huruf B.A untuk KARIS Virtual dan B.B untuk KARSU Virtual diikuti dengan 7 (tujuh) digit angka sesuai dengan nomor urutan pengajuan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian instansi;
 - c) Nama Istri/Suami ASN;
 - d) Nama ASN;
 - e) Nomor Induk Pegawai ASN;
 - f) Foto; dan
 - g) QR code berisi informasi :
 - (1) Nama ASN;
 - (2) Nomor Induk ASN;

- (3) Instansi Kerja;
 - (4) Status Kepegawaian; dan
 - (5) Nama Istri/Suami ASN;
 - (6) Tanggal perkawinan;
 - (7) Nomor Seri KARIS/KARSU Virtual;
 - (8) Tanggal penerbitan KARIS/KARSU Virtual.
- 6) Persyaratan dan Prosedur penetapan KARIS/KARSU ASN Virtual
- a) Berstatus Istri/Suami PNS atau PPPK;
 - b) ASN mengajukan KARIS/KARSU Virtual melalui sistem informasi yang dikelola Badan Kepegawaian Negara dengan melakukan peremajaan data Riwayat Keluarga dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - (1) Laporan Perkawinan;
 - (2) Akta Nikah;
 - (3) Foto Istri/Suami ASN berlatarbelakang transparan.
 - c) Apabila ASN bercerai dan menikah lagi melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - (1) Laporan Perkawinan;
 - (2) Akta Nikah;
 - (3) Akta Cerai bagi ASN yang bercerai;
 - (4) Foto Istri/Suami ASN berlatarbelakang transparan.
 - d) Apabila Istri/Suami ASN meninggal dunia dan ASN tersebut menikah lagi melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - (1) Laporan Perkawinan;
 - (2) Akta Nikah;
 - (3) Laporan Kematian bagi Istri/Suami ASN yang meninggal dunia; dan
 - (4) Foto Istri/Suami ASN berlatarbelakang transparan.
 - e) Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian instansi melakukan verifikasi dan menyetujui pengajuan KARIS/KARSU ASN Virtual tersebut melalui aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
- 7) Cara memperoleh KARIS/KARSU ASN Virtual
- KARIS/KARSU ASN Virtual dapat diakses dan diunduh oleh pegawai ASN yang bersangkutan melalui sistem informasi yang dikelola Badan Kepegawaian Negara.

5. Ketentuan lain-lain

- a. KARIS/KARSU Virtual bagi :
 - 1) PNS yang diberhentikan;
 - 2) PPPK yang diberhentikan atau telah berakhir masa perjanjian kerjanya;
 - 3) ASN yang bercerai; dan
 - 4) Meninggal dunia,
dinyatakan tidak berlaku.
- b. Bagi ASN yang memiliki Kartu Istri/Kartu Suami sebelum surat edaran ini, maka akan diterbitkan KARIS/KARSU Virtual pada bulan November 2024;
- c. Sejak berlakunya Surat Edaran ini, Pimpinan Instansi tidak perlu mengusulkan Kartu Istri/Kartu Suami (KARIS/KARSU) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2024

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Disetujui secara elektronik



HARYOMO DWI PUTRANTO



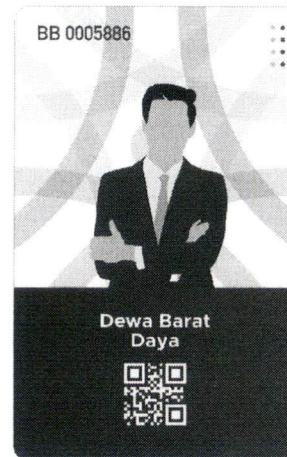
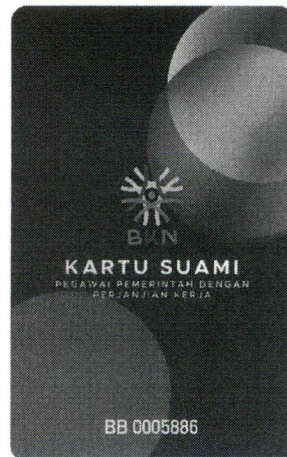
LAMPIRAN
SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KARTU ISTRI/KARTU SUAMI APARATUR SIPIL NEGARA
VIRTUAL

**CONTOH KARTU ISTRI/KARTU SUAMI
APARATUR SIPIL NEGARA VIRTUAL**





PPPK



portrait

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

PPPK



landscape

